



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2025/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FENDI SYAHPUTRA BIN ISKANDAR;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 16 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Harun Nafsi No.49 RT.018, Kelurahan Kapak Dalam, Kecamatan Loa Jalan Ilir, Kecamatan Kutai Kartanegara, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 70/Pid.B/2025/PN Bjb tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2025/PN Bjb tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FENDI SYAHPUTRA Bin ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FENDI SYAHPUTRA Bin ISKANDAR** berupa **Pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BRI;
- 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Mandiri.

Terlampir didalam berkas.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-73/BB/Eoh.2/03/2025 tanggal 11 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FENDI SYAHPUTRA Bin ISKANDAR** pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan 'Mata Dewa' yang beralamat di Daerah D. I. Panjaitan Kota Samarinda Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya mengingatkannya atau sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai **Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** maka Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada saat Terdakwa berada di Kalimantan Timur, Terdakwa dihubungi oleh Saksi ZAENUDIN (penuntutan terpisah) yang mengatakan akan menjual 1 (satu) unit Pick Up GRANDMAX lalu Terdakwa menanyakan terhadap Saksi ZAENUDIN (penuntutan terpisah) terkait kepemilikan 1 (satu) unit Pick Up GRANDMAX lalu Saksi ZAENUDIN (penuntutan terpisah) menjawab jika 1 (satu) unit Pick Up GRANDMAX tersebut milik teman Saksi ZAENUDIN (penuntutan terpisah) yang akan dijual namun untuk kelengkapan suratnya hanya berupa STNK kemudian Saksi ZAENUDIN (penuntutan terpisah) menanyakan kepada Terdakwa terkait harga pasaran untuk 1 (satu) unit Pick Up GRANDMAX lalu Terdakwa mencari kisaran harganya pada market place grub yang ada pada daerah Kalimantan Timur dan ditemukan jika untuk 1 (satu) unit Pick Up GRANDMAX dihargai dengan kisaran harga sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke Banjarbaru untuk menemui Saksi ZAENUDIN (penuntutan terpisah).
- Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 00.10 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi ZAENUDIN (penuntutan terpisah) pergi mengambil 1 (satu) unit Pick Up GRANDMAX dengan mengendarai motor milik Terdakwa sesampainya pada Bundaran Palam Kota Banjarbaru Terdakwa berhenti dan menunggu Saksi ZAENUDIN (penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit Pick Up GRANDMAX dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ojek online kemudian setelah menunggu sekira \pm 1 (satu) jam Saksi ZAENUDIN (penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa untuk mendatangi Saksi ZAENUDIN (penuntutan terpisah) kemudian Saksi ZAENUDIN (penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit Pick Up GRANDMAX dan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan motor miliknya pergi menuju ke Kost Saksi ZAENUDIN (penuntutan terpisah) yang berada di Martapura. Sesampainya di Kost Saksi ZAENUDIN (penuntutan terpisah), Terdakwa menitipkan motornya dan langsung menuju Samarinda Kalimantan Timur bersama dengan Saksi ZAENUDIN (penuntutan terpisah) untuk menjual 1 (satu) unit Pick Up GRANDMAX tersebut.

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi ZAENUDIN (penuntutan terpisah) di daerah Sepaku Penajam Kalimantan Timur, Terdakwa dan Saksi ZAENUDIN (penuntutan terpisah) menginap selama 3 (tiga) hari sembari mencari pembeli 1 (satu) unit Pick Up GRANDMAX melalui market place facebook dan mendapatkan pembeli dengan nama akun MATA DEWA selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZAENUDIN (penuntutan terpisah) pergi ke daerah D.I Panjaitan Kota Samarinda lalu saat berada di daerah Pelita 7 Sambutan Kota Samarinda Terdakwa dan Saksi ZAENUDIN (penuntutan terpisah) bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan anak buah dari pembeli 1 (satu) unit Pick Up GRANDMAX tersebut lalu setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Pick Up GRANDMAX tersebut dan telah disepakati akad jual-beli 1 (satu) unit Pick Up GRANDMAX seharga Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang akan dikirimkan ke rekening milik Saksi ZAENUDIN (penuntutan terpisah) lalu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WITA saat berada di rumah kontrakan 'Mata Dewa' yang beralamat di Daerah D. I. Panjaitan Kota Samarinda Prov. Kalimantan Selatan Saksi ZAENUDIN (penuntutan terpisah) mengirimkan uang hasil keuntungan penjualan tersebut sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2024 Terdakwa dan Saksi ZAENUDIN (penuntutan terpisah) kembali ke Banjarbaru dan sesampainya di Kost yang berada di Martapura, uang senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang ada pada rekening Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman online yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ZAENUDIN (penuntutan terpisah) lalu sisanya sebesar Rp. 27.000.000,- (dua

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) Terdakwa dan Saksi ZAENUDIN (penuntutan terpisah) gunakan untuk bermain judi online dan habis untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa kemudian diketahui 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik dengan No.Pol DA 8704 PZ dengan Noka MHKP3FA1JPK042099 dan Nosin 2NR4B24928 adalah milik Saksi SAFRIANTO MADIMA yang mana barang tersebut merupakan barang hasil dari mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum yang dilakukan oleh Saksi ZAENUDIN (penuntutan terpisah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SAFRIANTO MADIMA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Safrianto Madima, S.E., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil pick up Merk Daihatsu warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DA 8704PZ pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah saksi di Jalan Palm, Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok I, RT002, RW001, Kelurahan Palm, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 pada saat saksi pulang dari Masjid untuk sholat subuh, saksi melihat pagar tempat mobil tersebut biasanya terparkir tampak berubah posisinya, kemudian saksi segera mengecek ke dalam garasi tempat mobil tersebut diparkir dan ternyata mobil pick up tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi karyawan saksi atas nama Hardis Sofyan untuk menanyakan apakah ia sedang menggunakan mobil tersebut, namun menurut Hardis Sofyan ia tidak sedang menggunakan mobil tersebut, sehingga selanjutnya saksi melakukan pengecekan dari CCTV dan terlihat saksi Zaenudin Nur Hidayat yang membawa mobil tersebut;

- Bahwa saksi Zaenudin Nur Hidayat dahulunya pernah bekerja ditempat usaha isi ulang galon air minum milik saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut merupakan mobil operasional usaha saksi sehingga kunci mobilnya disimpan oleh pegawai saksi yang biasanya disimpan di laci meja;
- Bahwa mobil tersebut berada di dalam garasi dan terdapat pagar pembatasnya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada saksi Zaenudin Nur Hidayat untuk membawa mobil saksi;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Zaenudin Nur Hidayat tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Zaenudin Nur Hidayat belum ada memberikan ganti rugi kepada saksi dan mobil saksi masih belum ditemukan sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Risky Maulana, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Guntung Paring, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kehilangan barang, kemudian laporan tersebut ditindak lanjuti dan dilakukan penyelidikan. Dari penyelidikan yang dilakukan mengarah kepada Terdakwa dan saksi Zaenudin Nur Hidayat, lalu ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Zaenudin Nur Hidayat dan dilakukan interogasi mereka langsung mengakui perbuatannya;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit mobil pick up Merk Daihatsu warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DA 8704PZ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut telah dijual bersama dengan saksi Zaenudin Nur Hidayat ke daerah Kaltim dengan harga Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut dijual melalui market place Facebook melalui akun facebook milik saksi Zaenudin Nur Hidayat dan dibeli oleh pemilik akun dengan nama Mata Dewa yang mana Terdakwa mengaku tidak mengenal orang yang membeli mobil tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan sisanya diambil oleh saksi Zaenudin Nur Hidayat;

3. Zaenudin Nur Hidayat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membawa 1 (satu) unit mobil pick up Merk Daihatsu warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DA 8704PZ pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekitar pukul 00.10 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Palm, Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok I, RT.002, RW.001, Kelurahan Palm, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Safrianto Madima, S.E.;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 saksi menghubungi Terdakwa dan meminta bantuan Terdakwa untuk mengantarkan saksi ke bundaran Palm dan pada saat di bundaran Palm saksi meminta agar Terdakwa menunggu sementara saksi pergi menggunakan ojek online untuk mengambil mobil tersebut;

- Bahwa saksi mengambil mobil tersebut dengan cara langsung masuk ke pekarangan tempat mobil terparkir karena saksi sudah tahu letak kunci mobil tersebut sehingga saksi bisa langsung membawa mobil tersebut pergi;

- Bahwa mobil tersebut merupakan mobil operasional usaha isi ulang galon air minum milik saksi Safrianto Madima, S.E., dan saksi mengetahui letak kunci mobil tersebut dan bagaimana cara membuka pintu garasinya karena saksi dahulunya bekerja di tempat usaha isi ulang galon air minum milik saksi Safrianto Madima, S.E. tersebut;

- Bahwa kunci mobil tersebut disimpan di laci meja yang berada tidak jauh dari mobil di dalam garasi tersebut;

- Bahwa setelah berhasil membawa mobil tersebut selanjutnya saksi meminta agar Terdakwa mendatangi saksi dengan cara saksi memberikan sharelokasi dan setelah bertemu saksi dan Terdakwa langsung bersama-sama kembali kekosan yang beralamat di Martapura lalu setelah itu bersama-sama pergi menuju ke Kalimantan Timur untuk menjual mobil tersebut;

- Bahwa mobil tersebut telah berhasil dijual saksi ke daerah Kalimantan Timur melalui market place Facebook dengan harga Rp53.000.000,000 (lima puluh tiga juta rupiah) dan telah dibeli oleh pemilik akun facebook Mata Dewa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi berkaitan dengan surat-surat mobil tersebut, dan saksi mengatakan suratnya hanya berupa STNK dan tidak ada BPKBnya;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut merupakan hasil tarikan leasing;
- Bahwa hasil penjualan mobil tersebut dibagi 2 (dua) yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan sisanya merupakan bagian saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari Safrianto Madima, S.E., untuk membawa mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaan mobil tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai penjualan 1 (satu) unit mobil pick up Merk Daihatsu warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DA 8704PZ karena Terdakwa terlibat dalam penjualan tersebut dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan itu;
 - Bahwa saksi mengenal saksi Zaenudin Nur Hidayat karena dahulu pernah bekerja bersama sebagai buruh di daerah Kalimantan Timur;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Zaenudin Nur Hidayat yang mengatakan akan menjual mobil pick up grand max dan mengirim foto mobil tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan mobil tersebut milik siapa dan dijawab oleh saksi Zaenudin Nur Hidayat mobil tersebut adalah milik temannya di Banjarbaru namun untuk surat mobil tersebut hanya ada STNKnya saja;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyusul saksi Zaenudin Nur Hidayat di kosannya yang beralamat di daerah Martapura dan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa bersama saksi Zaenudin Nur Hidayat pergi keluar untuk menemani saksi Zaenudin Nur Hidayat mengambil mobil pick up tersebut dan Terdakwa disuruh menunggu di bundaran Palm;
 - Bahwa selanjutnya saksi Zaenudin Nur Hidayat meminta Terdakwa menyusulnya dan mengirimkan lokasi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mendatanginya dan setelah itu mengikutinya dari belakang menuju ke kos. Sesampainya di kos Terdakwa meletakkan sepeda motor yang dibawa dan pergi bersama saksi Zaenudin Nur Hidayat untuk menjual mobil tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Zaenudin Nur Hidayat memberitahui Terdakwa bahwa mobil tersebut merupakan mobil milik temannya dan merupakan barang tarikan/ patahan leasing;
- Bahwa mobil tersebut telah berhasil dijual ke daerah Kalimantan Timur dengan harga Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) yang dijual melalui marketplace facebook dan telah dibeli oleh pemilik akun facebook Mata Dewa;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan mobil tersebut sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang telah Terdakwa terima pada tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WITA melalui transfer dari rekening saksi Zaenudin Nur Hidayat karena telah membantu menemani saksi Zaenudin Nur Hidayat menjual mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu lembar rekening koran Bank BRI;
2. Satu lembar rekening koran Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai penjualan 1 (satu) unit mobil pick up Merk Daihatsu warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DA 8704PZ karena Terdakwa terlibat dalam penjualan tersebut dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan itu;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Safrianto Madima, S.E. yang telah dibawa oleh saksi Zaenudin Nur Hidayat tanpa seizin dari saksi Safrianto Madima, S.E.;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Zaenudin Nur Hidayat yang mengatakan akan menjual mobil pick up grand max dan mengirim foto mobil tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan mobil tersebut milik siapa dan dijawab oleh saksi Zaenudin Nur Hidayat mobil tersebut adalah milik temannya di Banjarbaru namun untuk surat mobil tersebut hanya ada STNKnya saja tanpa ada bukti kepemilikan berupa BPKB;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyusul saksi Zaenudin Nur Hidayat di kosannya yang beralamat di daerah Martapura dan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa bersama saksi Zaenudin Nur Hidayat pergi keluar untuk menemani saksi Zaenudin Nur Hidayat mengambil mobil pick up tersebut dan Terdakwa disuruh menunggu di bundaran Palm;
- Bahwa selanjutnya saksi Zaenudin Nur Hidayat meminta Terdakwa menyusulnya dan mengirimkan lokasi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mendatanginya dan setelah itu mengikutinya dari belakang menuju ke kos. Sesampainya di kos Terdakwa meletakkan sepeda motor yang dibawa dan pergi bersama saksi Zaenudin Nur Hidayat untuk menjual mobil tersebut;
- Bahwa saksi Zaenudin Nur Hidayat memberitahu Terdakwa bahwa mobil tersebut merupakan mobil milik temannya dan merupakan barang tarikan/ patahan leasing;
- Bahwa mobil tersebut telah berhasil dijual ke daerah Kalimantan Timur dengan harga Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) yang dijual melalui marketplace facebook dan telah dibeli oleh pemilik akun facebook Mata Dewa;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan mobil tersebut sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang telah Terdakwa terima pada tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WITA melalui transfer dari rekening saksi Zaenudin Nur Hidayat karena telah membantu menemani saksi Zaenudin Nur Hidayat menjual mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil keuntungan dari hasil penjualan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Bjb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa **Fendi Syahputra Bin Iskandar;**

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Mengambil keuntungan dari hasil penjualan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diketahui atau patut diduga”, adalah dapat memperkirakan darimana barang-barang tersebut diperoleh, berkaitan dengan unsur ini yaitu diperoleh dari suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa subunsur “diketahui atau secara patut harus dapat diduga”, berkaitan dengan teori kesengajaan dalam hukum pidana, pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan “dikehendaki” (*willens*) dan “diketahui” (*wetens*);

Menimbang, bahwa delik dalam unsur ini bersifat delik *dolus* yaitu dengan subunsur “diketahuinya”, dan delik *culpa* yaitu dengan subunsur “sepatutnya harus diduga”, dan walaupun diletakkan diakhir perumusan unsur pasal ini, namun mencakup seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk dapat dinyatakan seseorang bersalah dalam tindak pidana ini, maka seseorang itu harus sengaja atau setidaknya-tidaknya mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga bahwa barang tersebut adalah berasal dari suatu kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Zaenudin Nur Hidayat untuk membantunya menjual mobil pick up dan Terdakwa menyanggupinya sehingga pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa bersama saksi Zaenudin Nur Hidayat pergi keluar untuk menemani saksi Zaenudin Nur Hidayat mengambil mobil pick up tersebut dan Terdakwa disuruh menunggu di bundaran Palm. Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil mobil pick up tersebut saksi Zaenudin Nur Hidayat meminta Terdakwa menyusulnya dan mengirimkan lokasi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mendatanginya dan setelah itu mengikutinya dari belakang menuju ke kos. Sesampainya di kos Terdakwa meletakkan sepeda motor yang dibawa dan pergi bersama saksi Zaenudin Nur Hidayat untuk menjual mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Merk Daihatsu warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DA 8704 PZ yang dijual oleh saksi Zaenudin Nur Hidayat tersebut adalah milik saksi Safrianto Madima, S.E. yang telah dibawa oleh saksi Zaenudin Nur Hidayat tanpa seizin dari saksi Safrianto Madima, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut hanya ada STNKnya saja dan tidak ada BPKBnya karena sebelumnya saksi Zaenudin Nur Hidayat memberitahu kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut merupakan mobil milik temannya dan merupakan barang tarikan/ patahan leasing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa mobil tersebut telah berhasil dijual ke daerah Kalimantan Timur dengan harga Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) yang dijual melalui marketplace facebook dan telah dibeli oleh pemilik akun facebook Mata Dewa dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan mobil tersebut sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang telah Terdakwa terima pada tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WITA melalui transfer dari rekening saksi Zaenudin Nur Hidayat karena telah membantu menemani saksi Zaenudin Nur Hidayat menjual mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menyadari bahwa ada beberapa hal yang menimbulkan kecurigaan bahwa mobil tersebut berasal dari kejahatan yaitu



mobil tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan mobil yang dijual tersebut patut diduga oleh Terdakwa diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memperoleh bagian dari hasil penjualan mobil tersebut sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang mana patut diduga bahwa saksi Zaenudin Nur Hidayat memperoleh mobil tersebut dari kejahatan karena mobil yang dijual tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB, menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mengambil keuntungan dari hasil penjualan suatu barang yang secara patut harus dapat diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan” seperti yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menyangkut nota pembelaan/pledooi yang diajukan Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, namun pada pokoknya merupakan permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dan 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri, yang telah terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Safrianto Madima, S.E.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fendi Syahputra Bin Iskandar** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI; dan
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, oleh kami, **Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Artika Asmal, S.H., M.H.**, dan **Herliany, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dewi Muliani, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Ike Cyntia Putri Santoso, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artika Asmal, S.H., M.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Herliany, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.